



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Sekretaris Kabinet;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENJELASAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN MINIMAL BAIK SEBAGAI ASPEK INDIKATOR 'ANTARA' DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI

A. Latar Belakang

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran RB 2020 – 2024 adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, pelaksanaan RB terbagi atas tiga tingkatan, yaitu makro, meso dan mikro.

Pada tingkat meso, program RB dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* atau dalam struktur organisasi reformasi birokrasi nasional disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi yang termasuk dalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Instansi yang menjadi *leading sector program* bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu *leading sector* dalam tingkat meso, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian RB secara mandiri (*self-assessment*) yang diukur setiap tahun. Tersedianya nilai PMPRB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka pengisian mandiri pemenuhan dokumen PMPRB dilakukan secara *online* dan dapat dimonitor menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB.

LKE RB berisi daftar pertanyaan yang harus diisi dan dipenuhi oleh K/L/Pemda serta disertai dengan bukti dukungannya. Daftar pertanyaan LKE RB sesuai dengan pengukuran dalam Indeks RB secara keseluruhan,

yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit pada RB 2020 – 2024 berkembang dari komponen pengungkit pada RB 2015 – 2019. Komponen pengungkit RB 2015 – 2019 hanya terdiri dari aspek pemenuhan, sedangkan komponen pengungkit RB 2020-2024 terdiri dari tiga aspek, yaitu: aspek pemenuhan; aspek antara; dan aspek reform. Aspek antara berisi indikator-indikator yang diambil dari program meso.

Salah satu amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 adalah hasil pada program meso akan diukur dengan menggunakan indikator antara pada setiap sasaran RB dalam pelaksanaan PMPRB. K/L yang menjadi *leading sector* indeks antara wajib untuk melaporkan perkembangan capaian indikator tersebut kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional setiap tahunnya. LKPP selaku *leading sector* Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik kepada K/L/Pemda.

Sehubungan dengan adanya perubahan formula, bobot, penarikan data, dan predikat dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap isi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan K/L/Pemda untuk pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); dan
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

E. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

F. Pembinaan K/L/Pemda terhadap Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Pembinaan dilakukan berdasarkan Renstra LKPP Tahun 2020 – 2024 yang dilakukan oleh masing-masing unit organisasi penanggung jawab masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan.
 - b. *E-Tendering* pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- c. *E-Purchasing* pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.
 - d. *Non-E-Tendering* & *Non-E-Purchasing* pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - e. E-Kontrak pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.
 - 3. Tingkat Kematangan UKPBJ pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.
- G. Penyampaian Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik
- Penjelasan atas Indeks Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik seluruh K/L/Pemda disampaikan LKPP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November setiap tahunnya.
- H. Penutup
- Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Desember 2021

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Staf Presiden; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENJELASAN INDEKS
TATA KELOLA PENGADAAN
MINIMAL BAIK SEBAGAI ASPEK
INDIKATOR 'ANTARA' DALAM
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

**Penjelasan atas Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek
Indikator Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi**

A. Penjelasan Penilaian Masing-Masing Indikator

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan;

a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

1) Gambaran Umum

Aplikasi SiRUP memberikan ruang bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dilakukan setelah penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan. Indikator keberhasilan K/L/Pemda dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP). Penilaian untuk indikator ini dilakukan untuk jumlah pagu RUP K/L/Pemda yang sudah diumumkan dalam aplikasi SiRUP.

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
- b) K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).

3) Formula

Nilai dikalikan dengan bobot.

4) Metode Penilaian

Nilai RUP menggunakan data tarikan dari <https://www.sirup.lkpp.go.id>

5) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2021 hingga 2024.

6) Bobot

Bobot untuk tahun 2021 – 2024 adalah 10% (sepuluh persen) per tahun.

7) Penilaian dan Penarikan Data

Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik setiap 1 April.

b. *E-Tendering*

1) Gambaran Umum

Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Dalam ruang lingkup SPSE terdapat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

E-Tendering adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.

Jumlah pagu pengadaan *E-Tendering* yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan *E-Tendering* dalam aplikasi SiRUP

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

3) Formula

Persentase dari nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

4) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

5) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2021 hingga 2024.

6) Bobot

Bobot untuk tahun 2021 adalah 20% (dua puluh persen).

Bobot untuk tahun 2022 – 2024 adalah 5% (lima persen) per tahun.

7) Penilaian dan Penarikan Data

Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data dilakukan pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

c. *E-Purchasing* melalui Katalog atau Toko Daring

1) Gambaran Umum

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Proses *E-Purchasing* meliputi:

- a) Pembuatan Paket *E-Purchasing*;
- b) Negosiasi (bila ada) dan Persetujuan Paket *E-Purchasing*;
- c) Pembuatan Surat Pesanan/Kontrak;
- d) Pengiriman Barang/jasa;
- e) Serah Terima barang/jasa;
- f) Pembayaran; dan
- g) Penilaian kinerja Penyedia.

Paket selesai pada *E-Purchasing* adalah paket *E-Purchasing* tahun anggaran sebelumnya yang **dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima** pada aplikasi katalog paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Paket aktif adalah paket *E-Purchasing* yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

E-Purchasing melalui Katalog:

- a) K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol).

E-Purchasing melalui Toko Daring:

- a) K/L/Pemda sudah melakukan *E-Purchasing* melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus).

b) K/L/Pemda belum melakukan *E-Purchasing* melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol).

3) Formula

E-Purchasing melalui Katalog:

Jumlah Paket Selesai dibagi dengan Jumlah Paket Aktif dikalikan 100% (seratus persen).

E-Purchasing melalui Toko Daring:

K/L/Pemda sudah melakukan *E-Purchasing* melalui Toko Daring.

4) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menjadi mitra toko daring dan <https://www.e-katalog.lkpp.go.id>.

5) Tahun Pengukuran

E-Purchasing melalui Katalog dimulai tahun 2022 hingga 2024.

E-Purchasing melalui Toko Daring dimulai tahun 2023 hingga 2024.

6) Bobot

E-Purchasing melalui Katalog:

Bobot untuk tahun 2022 adalah 5% (lima persen). Bobot untuk tahun 2023 – 2024 adalah 4% (empat persen) per tahun.

E-Purchasing melalui Toko Daring:

Bobot untuk tahun 2023 – 2024 adalah 1% (satu persen) per tahun.

7) Penilaian dan Penarikan Data

Penilaian dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya hingga 31 Januari tahun berjalan.

Penarikan data dilakukan pada 31 Januari tahun berjalan.

d. *Non E-Tendering & Non E-Purchasing*

1) Gambaran Umum

Ruang lingkup *Non E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE

yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan.

Jumlah pagu pengadaan *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* pada aplikasi SiRUP.

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) *Non E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) *Non E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

3) Formula

Persentase dari data *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

4) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

5) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2022 hingga 2024.

6) Bobot

Bobot untuk tahun 2022 – 2024 adalah 5% (lima persen) per tahun.

7) Penilaian dan Penarikan Data

Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

e. E-Kontrak

1) Gambaran Umum

E-Kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 20\%$ (lebih besar dari sama dengan dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menerapkan $< 20\%$ (kurang dari dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).

3) Formula

Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

4) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

5) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2022 hingga 2024.

6) Bobot

Bobot untuk tahun 2022 – 2024 adalah 5% (lima persen) per tahun.

7) Penilaian dan Penarikan Data

Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

a. Gambaran Umum

Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP. Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP.

Bagi Instansi yang termasuk dalam pengecualian memiliki JF PPBJ, pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat keterisian Formasi Personel Lainnya terhadap formasi yang sudah dihitung dan mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP. Pengecualian sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi instansi pemerintah dalam hal:

- 1) Nilai atau jumlah paket pengadaan di Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ; atau
- 2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Formula

- 1) Bagi Instansi yang wajib memiliki JF PPBJ.

Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ yang dapat digambarkan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah JF PPBJ}}{\text{Formasi JF PPBJ}} \times 100\%$$

Selanjutnya, angka persentase keterisian JF PPBJ disebut sebagai keterisian JF PPBJ. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara:

$$= \text{Keterisian JF PPBJ} \times \text{bobot}$$

2) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian:

Untuk penilaian kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ bagi instansi yang dikecualikan, formasi yang dihitung adalah formasi Personel Lainnya. Penghitungan formasi Personel Lainnya menggunakan pedoman yang sama untuk penghitungan formasi JF PPBJ, akan tetapi jumlah jam kerja efektif dihitung 50% dari 1.250 (jam kerja efektif 1 tahun), dengan asumsi SDM PBJ yang bertugas sebagai Pokja Pemilihan/PP masih bekerja *ad hoc*/paruh waktu.

i. Untuk tahun 2022 dan 2023.

Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1 terhadap formasi Personel Lainnya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level - 1}}{\text{Formasi Personel Lainnya}} \times 100\%$$

Selanjutnya, angka persentase keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1 disebut sebagai keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara:

$$= \frac{\text{Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1}}{\text{Bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1}} \times \text{bobot}$$

ii. Untuk tahun 2024

Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi terhadap formasi Personel Lainnya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Formasi Personel Lainnya}} \times 100\%$$

Selanjutnya, angka persentase keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi disebut sebagai keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara:

$$= \frac{\text{Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Bersertifikat Kompetensi}} \times \text{bobot}$$

c. Metode Penilaian

Bagi Instansi yang wajib memiliki JF PPBJ:

- 1) *Database* salinan SK Pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP; dan
- 2) Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.

Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian untuk tahun 2022 dan 2023:

- 1) *Database* Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikasi Dasar/Level-1; dan
- 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.

Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian untuk tahun 2024:

- 1) *Database* Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi; dan
- 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.

d. Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2020 hingga 2024.

e. Bobot

Bobot untuk tahun 2020 adalah 50% (lima puluh persen).

Bobot untuk tahun 2021 – 2024 adalah 30% (tiga puluh persen) per tahun.

f. Penilaian dan Penarikan Data

Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

3. Tingkat Kematangan UKPBJ

a. Gambaran Umum

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 (empat) domain yaitu: Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Setiap domain tersebut memiliki variabel masing-masing yaitu:

- 1) Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan variabel Tugas dan Fungsi,
- 2) Domain SDM dengan variabel Perencanaan SDM dan variabel Pengembangan SDM,
- 3) Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, variabel Manajemen Penyedia, variabel Manajemen Kinerja dan variabel Manajemen Risiko, dan
- 4) Domain Sistem Informasi dengan variabel Sistem Informasi.

b. Kriteria Penilaian dan Nilai

Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator.

Ilustrasi:

Jika UKPBJ Kab A telah memenuhi 4 variabel di level Proaktif dari 9 variabel keseluruhan, maka pada tahun 2021 Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Kab A = $(4 : 9) \times 40 = 17,78$

**Tabel Kriteria dan Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ
Tahun 2021 – 2024**

Capaian Kematangan	Nilai
9/9	40,00
8/9	35,56
7/9	31,11
6/9	26,67
5/9	22,22
4/9	17,78
3/9	13,33
2/9	8,89
1/9	4,44
0/9	0,00

Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ tidak digunakan dalam proses penilaian. Penghitungan Indeks Tata Kelola Minimal Baik dihitung dari indikator lain dengan perhitungan secara proporsional dimana nilai Indeks Tata Kelola maksimal tetap 100 (seratus).

- c. Metode Penilaian
Menggunakan hasil data yang ditarik dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui <https://www.siukpbj.lkpp.go.id>.
- d. Tahun Pengukuran
Dimulai tahun 2020 hingga 2024.
- e. Bobot
Bobot untuk tahun 2020 adalah 50% (lima puluh persen).
Bobot untuk tahun 2021 – 2024 adalah 40% (empat puluh persen) per tahun.
- f. Penilaian dan Penarikan Data
Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

B. Perhitungan Total dan Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Perhitungan total nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula:

$$\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} \\ + \text{Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ}$$

2. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula:

$$\left(\frac{\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}}{60} \right) \times 100$$

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Istimewa
Nilai 100 (seratus).
2. Sangat Baik
Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari seratus).
3. Baik
Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh)
4. Cukup
Rentang nilai $\geq$ 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
5. Kurang
Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENJELASAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN
MINIMAL BAIK SEBAGAI ASPEK INDIKATOR 'ANTARA'
DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT				PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	
A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan										
1	SiRUP	a. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP ≥ 50% s.d 100% b. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP < 50%	a = sesuai persentase RUP SiRUP b = 0	Nilai x Bobot	Data tarikan dari sirup.lkpp.go.id	10%	10%	10%	10%	Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik setiap 1 April.
2	E-Tendering	a. K/L/Pemda menerapkan ≥ 50% E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/Pemda menerapkan < 50% E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	20%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data dilakukan pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
3	E-purchasing	E-Purchasing Katalog: a. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai ≥ 50% pada aplikasi Katalog Elektronik	a = sesuai persentase capaian b = 0	Jumlah Paket Selesai : Jumlah Paket Aktif x 100%	Database pada Katalog Elektronik	-	5%	4%	4%	Penilaian dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT				PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	
		b. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 50% pada aplikasi Katalog Elektronik								sebelumnya hingga 31 Januari tahun berjalan. Penarikan data dilakukan pada 31 Januari tahun berjalan.
		E-Purchasing Toko Daring: a. K/L/Pemda sudah melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring b. K/L/Pemda belum melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring	a = 100% b = 0%	K/L/Pemda yang sudah melaksanakan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko daring	Database pada Toko Daring	-	-	1%	1%	
4	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	a. K/L/Pemda sudah menerapkan ≥ 50% <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari data <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	-	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT				PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	
5	E-Kontrak	a.K/L/Pemda menerapkan $\geq 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE b.K/L/Pemda menerapkan $< 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	-	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM		1) Bagi Instansi yang wajib memiliki JF PPBJ: = Keterisian JF PPBJ $\times$ bobot Contoh Perhitungan: Provinsi ABC sudah menghitung kebutuhan JF PPBJ, dan mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP sebanyak 60 JF PPBJ. Hingga 30 Oktober 2021 Provinsi ABC sudah mengangkat 42 JF PPBJ dan semua salinan SK pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP. - Persentase keterisian JF PPBJ = $(42/60) \times 100\% = 70\%$ - Keterisian JF PPBJ = 70 - Nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM Provinsi ABC untuk tahun 2021 = $70 \times 30\% = 21$			1) Database salinan SK Pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ ditembuskan ke LKPP; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT				PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	
		2) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian tahun 2022 dan 2023: Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat = Kompetensi dan/atau x bobot Sertifikat Dasar/Level-1			1) Database Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1; dan 2. Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
		3) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian, untuk tahun 2024: Keterisian Personel Lainnya = yang Bersertifikat x bobot Kompetensi			1) Database Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT				PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA																				
						2021	2022	2023	2024																					
C. Tingkat Kematangan UKPBJ		Bagi K/L/Pemda yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ: Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator	Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ = (Capaian Kematangan Proaktif : Jumlah Variabel) x Bobot Indikator. Ilustrasi: Jika UKPBJ Kab A telah memenuhi 4 variabel di level Proaktif dari 9 variabel keseluruhan, maka pada tahun 2021 Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Kab A = (4 : 9) x 40 = 17,78. Perhitungan Nilai untuk masing-masing capaian kematangan UKPBJ sebagai berikut:		Tarikan data dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui https://www.siukp.bj.lkpp.go.id	40%	40%	40%	40%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.																				
		Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ: Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ tidak digunakan dalam proses penilaian. Penghitungan Indeks Tata Kelola Minimal Baik dihitung dari indikator lain dengan perhitungan secara proporsional dimana nilai Indeks Tata Kelola maksimal tetap 100.																												
			<table><tr><th>Capaian Kematangan</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>9/9</td><td>40,00</td></tr><tr><td>8/9</td><td>35,56</td></tr><tr><td>7/9</td><td>31,11</td></tr><tr><td>6/9</td><td>26,67</td></tr><tr><td>5/9</td><td>22,22</td></tr><tr><td>4/9</td><td>17,78</td></tr><tr><td>3/9</td><td>13,33</td></tr><tr><td>2/9</td><td>8,89</td></tr><tr><td>1/9</td><td>4,44</td></tr><tr><td>0/9</td><td>0,00</td></tr></table>	Capaian Kematangan	Nilai	9/9	40,00	8/9	35,56	7/9	31,11	6/9	26,67	5/9	22,22	4/9	17,78	3/9	13,33	2/9	8,89	1/9	4,44	0/9	0,00					
Capaian Kematangan	Nilai																													
9/9	40,00																													
8/9	35,56																													
7/9	31,11																													
6/9	26,67																													
5/9	22,22																													
4/9	17,78																													
3/9	13,33																													
2/9	8,89																													
1/9	4,44																													
0/9	0,00																													

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

jdih.lkpp.go.id